

Belajar Hukum dari Kearifan Lokal Kalimantan: Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SDN Cindai Alus 1 Martapura

Legal Education Based on Kalimantan's Local Wisdom: Strengthening Character Education of Students at SDN Cindai Alus 1 Martapura

Rahmiati ¹

Faradilla Iedliany ²

Farida Rahmawati ²

Erwin Fauzana ³

Aprillia Rahmadina ⁴

¹Department of Law, Borneo Lestari University, Martapura, South Kalimantan, Indonesia

²Department of Elementary School Teacher Education, Borneo Lestari University, Martapura, South Kalimantan, Indonesia

³Department of Pharmacy, Borneo Lestari University, Martapura, South Kalimantan, Indonesia

⁴Department of Pharmacist Professional Education, Borneo Lestari University, Martapura, South Kalimantan, Indonesia

email: rahmi.data1@gmail.com

Kata Kunci

Hukum
Kearifan lokal
Hukum Adat
Nilai hukum

Keywords:

Law
Local Wisdom
Customary Law
Legal Values

Received: December 2025

Accepted: December 2025

Published: August 2026

Abstrak

Pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, karena merupakan fondasi penting dalam pembentukan kepribadian dan moral bangsa. Khususnya saat ini di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai lokal dan etika sosial sering terpinggirkan dari proses pendidikan formal. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh tim dosen Universitas Borneo Lestari di SDN Cindai Alus 1 Martapura, Kabupaten Banjar, dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai hukum dan karakter berbasis kearifan lokal Kalimantan. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi siswa kelas V sebagai subjek utama. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara, penyusunan *leaflet* dan *booklet* edukatif tentang pendidikan karakter siswa, serta pelaksanaan *storytelling* menggunakan cerita rakyat Kalimantan yang mengandung nilai keadilan, tanggung jawab, kebersamaan dan edukasi hukum bagi siswa. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* sederhana untuk menilai perubahan pemahaman siswa. Dari hasil tes, dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa sebesar 75% terhadap nilai hukum dan karakter yang lebih humanis. *Storytelling* berbasis budaya lokal terbukti efektif dalam menanamkan identitas budaya dan pemahaman hukum secara kontekstual, sementara *leaflet* dan *booklet* edukasi membantu menjembatani konsep abstrak menjadi pengalaman konkret. Program ini juga menumbuhkan kesadaran guru tentang pentingnya pendidikan karakter berbasis budaya lokal.

Abstract

Character education is crucial to instill from an early age, as it serves as an essential foundation for shaping the nation's personality and moral values. In the current era of globalization and digitalization, local values and social ethics are often marginalized within formal education processes. This Community Service Program (PKM), carried out by a team of lecturers from Universitas Borneo Lestari at SDN Cindai Alus 1, Martapura, Banjar Regency, aims to enhance students' understanding of legal values and character based on local Kalimantan wisdom. The activities were conducted by involving fifth-grade students as the primary participants. The implementation methods included problem identification through observation and interviews; the development of educational leaflets and booklets on character education; and storytelling sessions using Kalimantan folktales that convey values of justice, responsibility, togetherness, and legal education. Evaluation was conducted using simple pretests and posttests to assess changes in students' understanding. The results showed a 75% improvement in students' comprehension of legal and more humanistic character values. Local-culture-based storytelling proved effective in fostering cultural identity and contextual understanding of the law, while the educational leaflets and booklets helped translate abstract concepts into concrete learning experiences. This program also raised teachers' awareness of the importance of character education rooted in local culture.



© 2026 Rahmiati., Iedliany, F., Rahmawati, F., Fauzana, E., Rahmadina, A. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i8.11637>

How to cite: Rahmiati., Iedliany, F., Rahmawati, F., Fauzana, E., Rahmadina, A. (2026). Belajar Hukum dari Kearifan Lokal Kalimantan: Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SDN Cindai Alus 1 Martapura. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(8), 2441-2448. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i8.11637>

PENDAHULUAN

Pembentukan karakter pada anak sejak usia dini, khususnya pada jenjang sekolah dasar, merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang beradab, beretika, dan berintegritas, bukan sekadar pelengkap kurikulum formal. Secara teoretis, pendidikan karakter berfungsi menanamkan nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, disiplin, dan kepedulian sosial yang akan memengaruhi cara anak berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat (Lickona, 1991). Pada tahap perkembangan ini, anak berada pada fase pembentukan struktur moral dan sosial yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan dan interaksi sosial di sekolah (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978). Secara empiris, berbagai studi menunjukkan bahwa lemahnya pendidikan karakter sejak dini berkorelasi dengan meningkatnya perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, salah satunya *bullying*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menegaskan bahwa *bullying*, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis, masih menjadi permasalahan serius di sekolah dasar dan berdampak negatif terhadap kesehatan mental, rasa aman, serta motivasi belajar siswa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter dan kesadaran hukum tidak dapat ditunda atau diposisikan sebagai muatan tambahan, melainkan harus diintegrasikan secara sistematis dalam proses pembelajaran sejak pendidikan dasar. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, tantangan pendidikan karakter semakin kompleks. Anak-anak terpapar beragam nilai dan budaya melalui media digital yang tidak selalu sejalan dengan nilai moral dan kearifan lokal. Tanpa fondasi karakter yang kuat, peserta didik berisiko mengalami disorientasi nilai dan melemahnya identitas budaya (Tilaar, 2015). Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai lokal dan etika sosial menjadi kebutuhan strategis dalam sistem pendidikan dasar di Indonesia. Urgensi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SDN Cindai Alus 1 Martapura didasarkan pada hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan kepala sekolah serta guru. Hasil komunikasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep hukum dan konsekuensi dari perilaku melanggar aturan masih tergolong rendah. Kondisi ini tercermin dari masih sering ditemukannya kasus *bullying* di lingkungan sekolah, khususnya *bullying* verbal, yang kerap dianggap sebagai perilaku bercanda dan belum dipahami sebagai tindakan yang memiliki dampak hukum dan sosial. Temuan lapangan ini sejalan dengan hasil *pre-test* yang dilakukan kepada siswa kelas V, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mampu menjelaskan secara tepat pengertian *bullying*, bentuk-bentuknya, serta konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkannya. Guru juga menyampaikan bahwa materi pendidikan karakter dan kesadaran hukum selama ini lebih banyak disampaikan secara normatif dan kognitif, tanpa pendekatan kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Akibatnya, nilai-nilai moral dan hukum belum terinternalisasi secara optimal dalam perilaku peserta didik. Selain itu, pihak sekolah mengungkapkan keterbatasan media pembelajaran yang kontekstual dan berbasis budaya lokal untuk mendukung pendidikan karakter. Padahal, siswa SDN Cindai Alus 1 Martapura tumbuh dalam lingkungan sosial-budaya Banjar yang kaya akan nilai kearifan lokal, seperti musyawarah, kebersamaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut sejatinya selaras dengan prinsip pendidikan karakter dan kesadaran hukum, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil diskusi dan kebutuhan nyata sekolah mitra tersebut, kegiatan PKM ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi secara langsung melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kontekstual. Integrasi *storytelling* berbasis cerita rakyat Kalimantan, *leaflet* dan *booklet* edukasi, serta sosialisasi hukum sejak dini dipilih sebagai strategi untuk menjembatani konsep abstrak hukum dan etika sosial menjadi pengalaman belajar yang konkret dan bermakna bagi siswa. Dengan demikian, pelaksanaan PKM di SDN Cindai Alus 1 Martapura memiliki urgensi yang jelas, baik secara empiris maupun pedagogis, sebagai upaya penguatan pendidikan karakter dan kesadaran hukum berbasis kearifan lokal. Artikel ini memiliki keunikan dan kontribusi ilmiah yang signifikan karena mengintegrasikan pendidikan hukum sejak dini dengan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Kalimantan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Berbeda dengan kegiatan PKM yang umumnya berfokus pada sosialisasi normatif atau penyuluhan satu arah, artikel ini menawarkan pendekatan pedagogis yang kontekstual dan humanis melalui *storytelling*, *booklet*, dan *leaflet* edukatif yang disesuaikan dengan perkembangan psikologis siswa sekolah

dasar. Kontribusi ilmiah utama artikel ini terletak pada pengembangan model pembelajaran hukum yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial-budaya. Pemanfaatan cerita rakyat Banjar sebagai media internalisasi nilai hukum dan karakter memperlihatkan bagaimana hukum dapat dipahami sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar seperangkat aturan formal. Pendekatan ini memperkaya kajian pengabdian masyarakat dengan perspektif interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum, psikologi pendidikan, dan pedagogi berbasis budaya lokal. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis dengan menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas pendidikan karakter dan kesadaran hukum pada anak usia sekolah dasar, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan hasil *pre-test* dan *post-test*. Temuan ini memperluas diskursus ilmiah tentang pendidikan hukum berbasis komunitas dan menawarkan model PKM yang adaptif, aplikatif, serta berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan karakter budaya yang berbeda. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan praktik pengabdian masyarakat, tetapi juga memperkaya literatur akademik mengenai pendidikan karakter dan kesadaran hukum berbasis kearifan lokal.

METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada tahun 2025 di SDN Cindai Alus 1 Martapura, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Untuk mencapai tujuan Pengabdian ini, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Identifikasi Masalah

Kegiatan dimulai dengan observasi awal di lingkungan sekolah dan wawancara mendalam dengan guru. Tujuannya untuk memahami tantangan utama dalam pendidikan karakter, khususnya terkait kasus *bullying*, kepatuhan terhadap aturan, serta kesadaran siswa terhadap nilai moral dan hukum. Identifikasi ini membantu tim menentukan strategi yang sesuai, memilih materi cerita rakyat yang relevan, serta merancang media edukasi yang tepat sasaran.

2. Penyusunan Media Edukasi

Tim menyusun *leaflet* edukasi anti-*bullying* dan *booklet* belajar hukum dengan media kearifan lokal Kalimantan sebagai media belajar konkret. *Leaflet* dan *booklet* dirancang dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami siswa, ilustrasi yang menarik, serta pesan moral yang dikaitkan dengan nilai hukum dan kearifan lokal. Penyusunan media ini diupayakan agar berkesesuaian dengan tingkat pemahaman anak-anak pada tingkat Sekolah Dasar.

3. Storytelling/Mendongeng

Metode pentas dongeng digunakan sebagai sarana pembelajaran interaktif. Tim mengangkat cerita rakyat Banjar yang sarat dengan nilai keadilan, tanggung jawab, empati, dan kebersamaan. Setiap sesi mendongeng diikuti dengan diskusi reflektif, pertanyaan interaktif, dan simulasi peran sederhana dari tim mahasiswa agar siswa dapat mengaitkan cerita dengan pengalaman mereka sehari-hari. *Storytelling* dipilih karena terbukti efektif dalam menanamkan nilai karakter secara holistik, menjembatani aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa (Lickona, 1991; Vygotsky, 1978).

4. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas kegiatan diukur melalui *pre-test* dan *post-test* sederhana yang menilai pemahaman siswa terhadap konsep *bullying*, nilai hukum, serta sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter humanis. Selain itu, pengamatan perilaku selama kegiatan, tanggapan siswa dalam diskusi, dan kreativitas mereka dalam merespons cerita digunakan sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Data ini dianalisis secara deskriptif untuk melihat peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku positif.

5. Kolaborasi Mitra.

Sekolah mitra berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan PKM. Pihak sekolah pada SDN 1cindai Alus KAbupaten Banjar Kalimantan Selatan menyediakan tempat kegiatan, mendampingi siswa, membantu distribusi media edukasi, dan memfasilitasi pengumpulan data. Kolaborasi ini memastikan kegiatan berjalan lancar dan relevan dengan

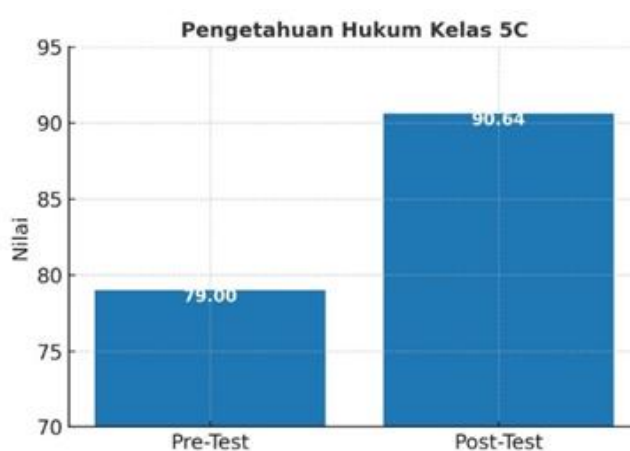
kebutuhan sekolah. Selain itu, guru diajak berdiskusi untuk merancang strategi integrasi nilai hukum dan karakter ke dalam pembelajaran rutin, sehingga kegiatan PKM memiliki dampak jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan metode *storytelling* dan juga mendongeng berbasis budaya dalam menyampaikan pesan moral menjadi salah satu pendekatan yang paling dekat dengan kehidupan anak, karena narasi yang mereka dengar bukan hanya cerita, tetapi cerminan dari nilai-nilai yang hidup di sekitar mereka. Melalui tokoh, alur, dan konflik dalam cerita, anak-anak mengenali bagaimana prinsip moral dan etika diterapkan dalam realitas sosial. Clifford Geertz (1973) menjelaskan bahwa budaya merupakan “jaring-jaring makna” yang dibangun manusia melalui pengalaman dan interaksi sosialnya. Dengan demikian, ketika pembelajaran hukum dikaitkan dengan cerita rakyat atau kearifan lokal yang mereka kenal, anak-anak tidak lagi melihat hukum sebagai aturan kaku, melainkan sebagai bagian menyatu dari kehidupan yang mereka jalani setiap hari. Pandangan ini sejalan dengan gagasan *cultural pedagogy* yang menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan identitas dan kesadaran sosial melalui praktik serta ekspresi budaya (Giroux, 1988). Dalam konteks Kalimantan, cerita rakyat Banjar Kalimantan menghadirkan nilai seperti keadilan, tanggung jawab, gotong royong, dan penghargaan terhadap sesama. Semua itu bukan sekadar wacana, tetapi nilai yang mereka jumpai dalam kehidupan komunitas. Setiap anak diajak merefleksikan tindakan dan konsekuensinya, memahami hak dan kewajiban dalam hubungan sosial, hingga menumbuhkan kepekaan terhadap persoalan yang terjadi di sekitarnya. Karena menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sekaligus, pendekatan ini mendorong pembentukan karakter secara lebih holistik (Lickona, 1991). Selain mendongeng, media *Booklet* dan *leaflet* edukatif menjadi jembatan penting yang menghubungkan konsep abstrak – seperti *bullying* – dengan pengalaman konkret anak di sekolah. Informasi visual yang sederhana namun relevan membantu mereka memahami bagaimana konflik dapat muncul, apa dampaknya pada korban, serta bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang tepat. Vygotsky (1978) menyebut media semacam ini sebagai *mediational tools*, yaitu alat bantu yang memungkinkan anak memaknai situasi sosial dan mengembangkan empati serta perilaku prososial. Temuan tersebut didukung oleh penelitian (Purnama *et al.*, 2020) yang menunjukkan bahwa media visual edukatif mampu meningkatkan pemahaman nilai etis dan sosial secara signifikan, karena anak lebih mudah mengenali situasi nyata yang harus mereka hadapi. Berikut Hasil pengukuran Tingkat pengetahuan peserta sebelum dan setelah mendapatkan materi pemahaman tentang hukum dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Hasil *Pre-tes* dan *Post-tes* Kelas 5A.

Gambar 2. Hasil *Pre-tes* dan *Post-tes* Kelas 5B.Gambar 3. Hasil *Pre-tes* dan *Post-tes* Kelas 5C.

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan mengenai pemahaman tentang apa itu hukum secara dasar pada tiga kelas, yaitu kelas 5A, 5B, dan 5C, diperoleh data bahwa terdapat peningkatan pengetahuan siswa setelah diberikan edukasi melalui sesi sosialisasi “Mengetahui apa itu Hukum?”. Penyampaian materi dilakukan secara dialogis Tanya jawab interaktif dengan disertai doorprize yang menarik menjadikan metode yang memacu siswa untuk menjawab dan berdiskusi secara aktif. Sosialisasi hukum dalam bentuk edukasi kepada siswa merupakan salah satu strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu sosial dan hukum, termasuk permasalahan *bullying* di sekolah. Proses sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai hukum dan moral yang dapat membentuk karakter peserta didik. Menurut (Rahmawati *et al.*, 2023), kegiatan sosialisasi hukum di sekolah mampu memberikan pemahaman yang lebih aplikatif karena siswa tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Namun, upaya untuk memberikan pemahaman ini tidak lepas dari tantangan. Kurikulum sering kali hanya menekankan hafalan aturan tanpa memberi ruang bagi anak untuk menghubungkan ilmu hukum dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Suryani, 2018). Di sisi lain, derasnya arus globalisasi dan konten digital membawa nilai budaya yang tidak selalu sejalan dengan kearifan lokal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi minat anak terhadap budaya sendiri serta menggerus kesadaran moral yang seharusnya tumbuh sejak dini (Tilaar, 2015). Karena itu, program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang menggabungkan *storytelling* dan media edukasi perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, akademisi, serta masyarakat luas. Dengan menghadirkan nilai budaya dan hukum dalam keseharian anak, diharapkan pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, beridentitas kuat, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Pendekatan ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun life skills yang berakar pada budaya dan nilai moral bangsa (Lickona, 2012; Vygotsky, 1978).



Gambar 4. Kegiatan *Story telling*/mendongeng oleh Tim PKM dan Dosen.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dapat di deskripsikan sebagai berikut :

Tahap Identifikasi Masalah dan Perencanaan Kegiatan

Tahap awal pengabdian dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan kepala sekolah serta guru. Tahapan ini bertujuan untuk memetakan kondisi awal siswa, khususnya terkait pemahaman terhadap nilai hukum, pendidikan karakter, dan fenomena *bullying* di lingkungan sekolah. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian siswa masih memandang *bullying* sebagai perilaku bercanda dan belum memahami konsekuensi sosial maupun hukum dari tindakan tersebut. Selain itu, guru menyampaikan keterbatasan media pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan dunia anak. Temuan ini menjadi dasar perencanaan program PKM yang menitikberatkan pada pendekatan edukatif, preventif, dan berbasis pengalaman konkret.

Tahap Penyusunan Materi dan Media Edukasi

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tim PKM menyusun materi edukasi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif dan psikososial siswa sekolah dasar. Materi utama meliputi: (1) pengenalan konsep dasar hukum dan aturan, (2) pemahaman tentang *bullying*, bentuk-bentuknya, serta dampaknya, dan (3) penanaman nilai karakter seperti empati, tanggung jawab, keadilan, dan saling menghargai. Materi tersebut dikemas dalam bentuk *leaflet* edukasi anti-*bullying*, *booklet* belajar hukum berbasis kearifan lokal Kalimantan, serta naskah *storytelling* yang diangkat dari cerita rakyat Banjar. Penggunaan media visual dan naratif ini bertujuan menjembatani konsep abstrak hukum dan moral agar lebih mudah dipahami siswa (Vygotsky, 1978).

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui tiga sesi utama. Sesi pertama berupa sosialisasi cegah *bullying* dengan tema “Jadilah TEMAN bukan Lawan”. Pada sesi ini, siswa diberikan pemahaman tentang pengertian *bullying*, jenis-jenis *bullying*, serta dampaknya terhadap korban dan lingkungan sekolah. Penyampaian materi dilakukan secara dialogis, disertai diskusi, tanya jawab, dan pembagian *leaflet*, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sesi kedua adalah sosialisasi pemahaman hukum sejak dini. Materi pada sesi ini mencakup pengertian hukum, subjek hukum, contoh perilaku taat dan melanggar aturan, serta keterkaitan *bullying* sebagai bentuk pelanggaran norma sosial dan hukum. Pendekatan kontekstual digunakan dengan mengaitkan materi pada pengalaman sehari-hari siswa di sekolah, sehingga hukum tidak dipahami sebagai konsep yang abstrak dan jauh dari realitas mereka. Sesi ketiga merupakan pembelajaran berbasis *storytelling* melalui pentas dongeng kearifan lokal Kalimantan. Cerita rakyat Banjar disampaikan dengan bahasa daerah dan dikemas secara atraktif untuk menanamkan nilai moral, karakter, dan kesadaran hukum secara tidak langsung. *Storytelling* dipilih karena mampu menyentuh aspek kognitif, afektif, dan imajinatif siswa secara bersamaan, sehingga pesan moral lebih mudah diinternalisasi (Lickona, 1991; Dalimunthe *et al.*, 2023).

Tahap Evaluasi dan Refleksi Hasil

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pemahaman siswa terhadap *bullying* dan konsep dasar hukum. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan siswa setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, refleksi kualitatif diperoleh melalui pengamatan partisipasi siswa selama diskusi, antusiasme dalam sesi *storytelling*, serta respon guru terhadap perubahan sikap siswa. Temuan ini menunjukkan

bahwa tahapan pelaksanaan yang terstruktur dan materi yang kontekstual berkontribusi pada efektivitas program PKM dalam memperkuat pendidikan karakter dan kesadaran hukum siswa sekolah dasar.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SDN Cindai Alus 1 Martapura menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal melalui metode *storytelling* dan *leaflet* edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai hukum, etika, dan pendidikan karakter. *Storytelling* berbasis budaya lokal mampu menanamkan nilai moral, tanggung jawab, empati, dan keadilan secara lebih mendalam, sekaligus memperkuat identitas budaya anak. Sementara itu, *leaflet* edukasi menjadi media konkret yang membantu siswa memahami konsep *bullying*, dampaknya, dan cara pencegahannya, sesuai dengan prinsip *experiential learning*. Pengembangan Program Berkelanjutan perlu dikembangkan melalui modul pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan proyek berbasis komunitas yang menghubungkan siswa dengan tradisi lokal secara langsung. Integrasi ini akan memastikan bahwa pendidikan karakter tidak hanya menjadi kegiatan tambahan, tetapi menjadi bagian dari proses belajar-mengajar sehari-hari. Serta Penggunaan Metode Interaktif oleh Guru seperti *storytelling*, permainan edukatif, diskusi reflektif, dan simulasi peran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memahami nilai hukum, moral, dan etika melalui pengalaman konkret, bukan sekadar teori, sehingga memperkuat internalisasi karakter. Selain itu, guru dapat memanfaatkan media visual dan digital sebagai alat bantu yang memadukan konteks lokal dengan dunia modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih serta penghargaan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Pengabdian yang dilakukan terutama Universitas Borneo Lestari sebagai penyedia anggaran, Kepala Sekolah dan semua Dewan Guru di SDN Cindai Alus 1 Kab. Banjar Kalimantan Selatan serta semua anggota yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini.

REFERENSI

- Dalimunthe, A. N., Syaputri, A. D., Sari, D. P., Limbong, F. O., & Munthe, F. P. (2023). Pemanfaatan dongeng di sekolah dasar untuk membangun karakter siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 235–243. <https://doi.org/10.572349/cendikia.v1i2.245>
- Dewi, N. P. C. P., Putrayasa, I. B., & Sudiana, I. N. (2024). Membentuk karakter anak melalui habituasi dongeng pada pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 8(2), 68–77. <https://doi.org/10.21067/jibs.v8i2.6259>
- Isnayanti, A. N., Kamil, M. N. A., AR, M., & Adi, M. (2024). Edukasi anti-*bullying* di sekolah dasar: Membangun budaya positif di kalangan siswa. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(4), 1668–1675. <https://doi.org/10.53769/jai.v4i4.1203>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Profil pelajar Pancasila.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Stop perundungan/*bullying* yuk! Buku saku. Direktorat Sekolah Dasar.
- Lickona, T. (2019). Raising good children: From birth through the teenage years. Bantam.
- Nucci, L. P., Narvaez, D., & Krettenauer, T. (2018). Handbook of moral and character education (2nd ed.). Routledge. https://books.google.co.id/books/about/Handbook_of_Moral_and_Character_Educatio.html?id=ZAcQEQA AQBAJ&redir_esc=y

- Purnama, S., Nugroho, A., & Wijaya, R. (2020). Media visual edukatif dalam pembelajaran nilai karakter anak sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, **10**(2), 145–158. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.36021>
- Rahmawati, S., & Kurniawan, A. (2023). Sosialisasi hukum sebagai media pendidikan kesadaran hukum di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, **5**(1), 33–45. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>
- Sa'ida, N., Kurniawati, T., & Wahyuni, H. I. (2022). Edukasi stop *bullying* pada anak. *Jurnal Abdimas PeKA*, **5**(2), 178–183. <https://doi.org/10.33508/peka.v5i2.4440>
- Sartini. (2019). Aktualisasi kearifan lokal dalam pendidikan karakter. *Jurnal Filsafat*, **29**(1), 55–72. https://www.researchgate.net/publication/391160511_KEARIFAN_LOKAL_DAN_LITERASI_MENGUNGKAP_TREN_DAN_KONTRIBUSI_Riset_GLOBAL
- Suyanto, S., & Asep, J. (2020). Pendidikan karakter berbasis budaya lokal di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, **10**(2), 125–138. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.31245>
- Tilaar, H. A. R. (2015/2020). Pendidikan multikultural: Konsep, kebijakan, dan implementasi (ed. revisi). PT Gramedia Widiasarana Indonesia. <https://doi.org/10.21462/educasia.v9i1.245>
- UNESCO. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and *bullying*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483>
- Widodo, S. T., & Saddhono, K. (2021). Integrasi nilai kearifan lokal dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, **7**(1), 1–12. <https://doi.org/10.58230/27454312.2541>
- Winarno, B., & Sari, D. P. (2021). Pendidikan kesadaran hukum sejak dini dalam konteks sekolah dasar. *Jurnal Civic Hukum*, **6**(2), 101–112. <https://doi.org/10.1007/S11625-020-00729-5>